


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan.¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 38.

 ... وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan..”²

Disyariatkannya pernikahan agar manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.³

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad menyebutkan:

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3. Terj. Khairul Amru Harapan, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hlm. 199.

²Kementerian Agama R.I, *An-Nur Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. (Bandung: CV. Fokusmedia, 2010). hlm. 254.

³*Ibid.*, hlm. 197.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: ((تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآلِئِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ)⁴

“Dari Anas bin Malik pula, katanya: adalah Rasulullah saw. menyuruh kita nikah. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang subur (peranak) dan penyayang, sebab dengan kamulah umatku menjadi lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain di hari kiamat”.⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.⁷

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam*. (Beirut: Dar Al-Fikir, 1995). hlm. 169.

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam*. Terj. Moh. Ismail. (Surabaya: Putra Alma ‘arif, 1992). hlm. 506.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013). hlm. 2.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). hlm. 60.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁸

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan sesungguhnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan hanya mengikuti Pasal 2 Ayat (1) saja, maka perkawinan itu disebut “luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 324.

⁹*Ibid.*, hlm. 325.

sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan nikah berupa akta nikah yang bermanfaat sebagai jaminan hukum. Akta nikah ini juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu.¹¹

Akibat hukum dari perkawinan yang sah sebagai berikut:

- a) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
- b) Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik isteri.
- c) Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.
- d) Suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- e) Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak sah.
- f) Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya.

¹⁰Chatib Rasyid, "Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VII/2010, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jidil 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012): hlm. 191.

¹¹Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 109-117.

- g) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i) Bilamanan salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j) Antara suami isteri berhak saling mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris mewarisi.¹²

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan tentunya sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti tersebut di atas, karena perkawinannya sukar dibuktikan.¹³

Anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah. Secara redaksional Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dimaksud hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm. 22-23.

¹³*Ibid.*, hlm. 23.

¹⁴Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Banjarmasin: Pustaka Prisma, 2007). hlm. 120.

Anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak yang sah di Indonesia dipandang sebagai anak yang sempurna di muka hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah); orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai “anak luar kawin”.¹⁶

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama huruf a: yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah,¹⁷ antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

¹⁵Chatib Rasyid, *op. cit.*, hlm. 190.

¹⁶J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 5.

¹⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 183-184.

3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 20 penetapan asal usul anak berkaitan dengan perkara pengesahan anak atau pengakuan anak yang dalam bahasa Arab disebut *istilhaq*.¹⁹ Objek permasalahan *istilhaq* adalah anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya bahwa antara

¹⁸*Ibid.*, hlm. 183-184.

¹⁹Mukhsin Asyrof, "Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam," *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jidil 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012): hlm. 164.

anak dengan orang yang mengakuinya tidak diketahui ada tidaknya hubungan nasab sehingga terbuka peluang untuk menetapkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab, maka berarti diketahui dengan pasti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang menyatakan: "Fukaha menyatakan syarat-syarat pengakuan anak yaitu anak yang diakui itu tidak diketahui keturunannya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan penetapan bahwa ia adalah anak dari bapak yang mengakui itu, jika orang yang menemukan tidak bisa mengajukan pengakuan anak atau pengesahan anak (*istilhaq*), maka jalan yang terbuka baginya hanyalah pengangkatan anak atau *tabbany*".²⁰

Peraturan Perundang-undangan mengenai hukum keluarga di negara-negara Islam dan negara-negara di kawasan ASEAN memungkinkan pengesahan anak luar nikah melalui lembaga "pengakuan anak" dengan pengertian *iqrar bi al-nasab (istilhaq)*.²¹

Sesuai dengan ketentuan hukum, maka syarat-syarat sahnya "pengakuan anak" atau *istilhaq* ialah:

1. Yang mengakui seorang laki-laki yang mukallaf (baligh dan berakal) meskipun di bawah pengampunan karena boros.
2. Anak yang diakui (*mustalhaq*) tidak diketahui nasabnya.
3. Pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan nalar, misalnya dari segi umur.
4. Anak yang diakui dan telah dewasa tidak menyangkal pengakuan tersebut.²²

²⁰*Ibid.*, hlm. 170.

²¹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. 2014. hlm. 12.

²²*Ibid.*, hlm. 12.

Akibat pengakuan anak tersebut kedudukan anak yang diakui sama dengan kedudukan anak sah (yang lahir di dalam perkawinan yang sah). Ketentuan-ketentuan ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi pedoman Pemerintah dan Peradilan Agama dalam pembaharuan hukum tentang kedudukan anak luar nikah.²³

Pengakuan atau pengesahan anak (*istilhaq*) yang mungkin diajukan ke badan Peradilan Agama sehubungan dengan kewenangannya yang baru, misalnya:

- 1) Pengakuan seorang bahwa anak itu adalah anaknya, yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah atau dari suatu perkawinan yang fasid.
- 2) Pengajuan gugatan bahwa anak yang ditemukan oleh seseorang itu adalah anak kandungnya.
- 3) Dalam hal misalnya, seorang kepala rumah tangga selingkuh dengan pembantu rumah tangganya sehingga hamil dan melahirkan anak, kemudian beberapa tahun anak itu menggugat untuk diakui sebagai anak, maka harus dibuktikan dengan adanya hubungan darah antara keduanya.²⁴

Syarat *istilhaq* atau pengakuan anak menurut hukum syari'at adalah:²⁵

1. Orang yang mengakui anak haruslah laki-laki sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum syari'at untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan/hubungan anak dari pihak orang laki-laki kecuali dengan cara pengakuan.
2. Orang yang mengakui harus mukallaf menurut syari'at meskipun pemboros. Maka pengakuan anak dari orang gila, atau orang terpaksa, atau anak-anak adalah tidak sah.

²³*Ibid.*, hlm. 12.

²⁴Mukhsin Asyrof, *op. cit.*, hlm. 172

²⁵Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 63-64.

3. Anak yang diakui harus tidak diketahui nasabnya. Maka pengakuan anak yang telah diketahui nasabnya, atau telah terbukti menurut hukum Islam bahwa ia adalah anak zina atau tidak diketahui sebelumnya dengan cara *li'an*, tidak dapat dibenarkan (tidak sah).
4. Pengakuan tersebut tidak disangkal oleh akal sehat, seperti apabila anak tersebut lebih tua dari pada orang yang mengakui atau oleh ukuran kebiasaan seperti kalau tempat tinggal antara mereka sangat jauh yang menurut kebiasaan tidak mungkin mereka ada hubungan anak atau kebapaan
5. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak dewasa yang diakui. Apabila anak yang diakui belum dewasa atau gila atau telah meninggal, maka pembenaran ini tidak diperlukan. Maka apabila anak dewasa yang diakui tersebut menyangkal terhadap pengakuan tersebut, maka orang yang mengakui tersebut harus membuktikannya atau minta agar anak tersebut disumpah. Apabila anak tersebut tidak mau mengangkat sumpah, maka hubungan nasab tersebut terbukti.
6. Sebagian ahli hukum Islam mensyaratkan bahwa orang tersebut tidak menyatakan dengan tegas bahwa anak yang diakui adalah hasil zinanya.²⁶

Apabila pengakuan anak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia sah dan kedudukan anak yang diakui tersebut sama dengan kedudukan anak kandung.²⁷

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina

²⁶*Ibid.*, hlm. 63-64.

²⁷*Ibid.*, hlm. 64.

atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²⁸

Pembuktian asal usul anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut Ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa penetapan asal usul anak merupakan kewenangan Peradilan Agama”.²⁹ Kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama salah satunya adalah penetapan asal usul anak. Menarik untuk penulis teliti terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak bahwa permohonan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Anak yang lahir akibat perkawinaan di bawah tangan tersebut tidak mendapatkan kedudukan di

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 276.

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 99.

mata hukum sehingga tidak tepat ditetapkan asal usulnya sementara perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam penetapan tersebut terdapat kekeliruan bahwa di dalam hukum perkawinan Pasal 2 undang-undang tersebut penafsiran antara Ayat (1) dan Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait penetapan asal usul anak ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengkaji permasalahan ini maka penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir Akibat Perkawinan di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak?

2. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai penetapan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan pada perkara Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm dan mengetahui bagaimana penetapan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)
Bahan pengembangan ilmu dibidang hukum perkawinan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang penetapan asal usul anak.
2. Aspek Praktis (guna laksana)
Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada

umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan (analisis penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm.

E. Batasan Istilah

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan.³⁰ Penetapan asal usul anak adalah keputusan/penetapan dari pengadilan atas permohonan penetapan asal usul anak oleh pemohon sebagai orang tua anak tersebut dengan perkara Nomor: 0180Pdt.P/2015/PA.Bjm.
2. Asal usul yaitu asal keturunan, sebab mulanya; yang menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian).³¹ Asal usul anak yang penulis maksud yaitu hubungan nasab antara anak dengan ayahnya yang terlahir dari perkawinan yang memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan dalam penetapan tersebut anak yang ditetapkan asal usulnya yaitu anak yang terlahir dari

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hlm. 941.

³¹*Ibid.*, hlm. 51.

perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut.

3. Perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*) adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah.³² Tanpa adanya akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada.³³ Perkawinan di bawah tangan dalam penetapan tersebut yaitu perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan mengabaikan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menurut penulis perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal usul Anak” oleh Nail Auni Rabihah

³²Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. (Bandung: Al-Bayan, 1994). hlm. 22.

³³Sukris Sarmadi, *op. cit.*, hlm. 49.

(Nim: 1001110016).³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Barabai tentang pendapat hakim terhadap prosedur perkara penetapan asal-usul anak. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa adanya penetapan asal usul anak disebabkan karena untuk memenuhi syarat administrasi mendapatkan akta kelahiran anak, hal tersebut disebabkan karena pernikahan *sirri* atau tidak tercatat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm sebagai bahan hukum primer yang dianalisis dan mengkhususkan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menetapkan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan serta meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

³⁴Nail Auni Rabihah, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal-usul Anak" Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015), t.d.

norma, kaidah, dari peraturan perundangan, penetapan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi penetapan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan.³⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta artikel maupun jurnal yang juga berkaitan dengan penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 34.

³⁶*Ibid.*, hlm. 187.

³⁷*Ibid.*, hlm. 141.

- 1) Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
 - 6) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁸

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

- 1) Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 141.

- 2) J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- 3) Mohd.Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- 4) Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- 5) Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994
- 6) Mukhsin Asyrof, “Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam”. *Membangun Pengadilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- 7) Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah (secara Hukum) Berbeda dengan Anak hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK)”. *Membangun Pengadilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

- 8) A. Mukti Arto “Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Pasal 43 UUP”. Membangun Pengadilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- c. Bahan Non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.³⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia
 - 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum primer dengan meminta salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak.
 - b. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lain.
- Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk

³⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 43.

menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.⁴⁰
- 3) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 181.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

5. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara garis besar permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah adanya persetujuan, proposal skripsi ini di seminarkan pada tanggal 30 Maret 2016.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas, kemudian menghimpun bahan hukum yang diperlukan dengan berpedoman kepada teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun lama riset yang

penulis lakukan adalah selama 1 bulan lebih terhitung sejak 20 April 2016 sampai 31 Mei 2016.

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data. penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing*, *sistematisasi*, dan *deskripsi* untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. penulis mengonsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya diselenggarakan munaqasah di hadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke

dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, batasan istilah menguraikan penjelasan atas judul penelitian ini, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II memuat landasan teori sebagai bahan acuan untuk menganalisa penelitian ini yang berisikan tentang ketentuan hukum tentang perkawinan, anak yang sah dan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan penetapan asal usul anak.

Bab III merupakan penyajian dan analisis bahan hukum yang meliputi analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai penetapan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dan analisis perspektif hukum Islam terhadap penetapan dengan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak.

Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran atas permasalahan yang penulis teliti.